

**IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP ANAK
TERLANTAR BERDASARKAN PASAL 34 UUD 1945 DI KABUPATEN GARUT
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

Salva Safira Salsabila¹, Ija Suntana², Chaerul Saleh³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: salvasafiras22@gmail.com

Email: ijasuntana@uinsgd.ac.id; chaerulsaleh@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly mandates the state to care for neglected children; however, field realities often reveal a gap between regulation and implementation. This study aims to analyze the forms and effectiveness of state responsibility toward neglected children in Garut Regency and to examine them from the perspective of *Siyasah Maliyah* (Islamic public finance law). The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through observation and in-depth interviews with officials of the Social Affairs Office of Garut Regency. The findings indicate that, normatively, the Garut Regency Government has enacted Regional Regulation Number 11 of 2023 and implemented basic social rehabilitation procedures. Nevertheless, policy implementation is constrained by the absence of a shelter facility, limited operational vehicles, and budgetary constraints. From the perspective of *Siyasah Maliyah*, this condition suggests that regional budget policies (APBD) have not fully applied the principle of prioritization (*Fiqh al-Awlawiyat*), which places the protection of children's lives as an urgent necessity (*dharuriyat*). In conclusion, state responsibility in Garut operates optimally at the administrative level but remains weak in terms of infrastructural support and budgetary commitment to vulnerable groups.

Keywords: Constitution, Neglected Children, *Siyasah Maliyah*, State Responsibility

ABSTRAK

Pasal 34 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk memelihara anak terlantar, namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar di Kabupaten Garut, serta meninjaunya dari perspektif *Siyasah Maliyah* (Hukum Keuangan Publik Islam). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Pemerintah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan menjalankan prosedur rehabilitasi sosial dasar. Namun, implementasi kebijakan tersebut terhambat oleh ketiadaan rumah singgah (*shelter*), kurangnya kendaraan operasional, dan keterbatasan anggaran. Dalam tinjauan *Siyasah Maliyah*, kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan anggaran daerah (APBD) belum sepenuhnya menerapkan prinsip prioritas (*Fiqh al-Awlawiyat*) yang menempatkan keselamatan jiwa anak sebagai kebutuhan mendesak (*dharuriyat*). Kesimpulannya, pertanggungjawaban negara di Garut baru berjalan optimal pada tataran administratif, namun masih lemah dalam dukungan infrastruktur dan keberpihakan anggaran bagi kaum rentan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Negara, Anak Terlantar, Undang-Undang Dasar, *Siyasah Maliyah*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak bukan sekadar kewajiban moral orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab konstitusional negara. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh Indonesia menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab mutlak atas kesejahteraan warganya, terutama kelompok rentan. Hal ini secara tegas dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Amanat konstitusi ini menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap nasib anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak, baik secara ekonomi maupun sosial (Sulistiyono et al., 2025).

Meskipun landasan yuridis perlindungan anak telah diatur secara rinci, mulai dari level konstitusi hingga undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan yang lebar antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). Anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik jasmani, rohani, maupun sosial, karena kelalaian atau ketidakmampuan orang tua (Maula, 2025). Dalam praktiknya, tanggung jawab pemeliharaan ini didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui dinas sosial dan instansi terkait. Namun, implementasi kebijakan perlindungan anak sering kali terbentur pada kendala klasik seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga (Ambat, 2013).

Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan kompleks dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial ini. Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemerintah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai payung hukum teknis dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak terlantar. Namun, studi terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Garut masih menghadapi hambatan signifikan, terutama pada masa-masa krisis seperti pandemi, di mana koordinasi program perlindungan anak sering kali tidak berjalan optimal akibat *refocusing* anggaran dan pembatasan sosial (Dewi, 2021). Selain itu, evaluasi terhadap peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dan anak di Garut juga mengindikasikan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, realisasi di lapangan masih terhambat oleh faktor komunikasi lintas sektor dan komitmen anggaran yang belum memadai (Juliasih et al., 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk membedah bagaimana regulasi nasional dan daerah tersebut benar-benar bekerja dalam praktik birokrasi di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Penelitian hukum normatif saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa, meskipun aturan sudah lengkap, angka anak terlantar masih menjadi masalah sosial yang persisten. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yang lebih mendalam mengenai tata kelola kebijakan, khususnya dari aspek pengelolaan sumber daya publik.

Untuk memberikan kebaruan (*novelty*) dan analisis yang lebih tajam, penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Maliyah* (Hukum Keuangan Negara Islam). *Siyasah Maliyah* tidak hanya membahas tentang bagaimana negara mengumpulkan pendapatan, tetapi juga bagaimana negara mendistribusikan kekayaan tersebut untuk kemaslahatan rakyat (masalah ammah) berdasarkan skala prioritas syariah (Siregar et al., 2025). Dalam perspektif ini, penanganan anak terlantar bukan sekadar program sosial, melainkan kewajiban negara dalam mengalokasikan *Baitul Maal* (kas negara/APBD) untuk melindungi kelompok *mustad'afin*. Penggunaan perspektif ini relevan untuk mengkritisi apakah alokasi anggaran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut telah mencerminkan prinsip amanah dan keadilan distributif yang menjadi inti dari pertanggungjawaban negara (Yulath, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk

pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar di Kabupaten Garut dan mengukur efektivitas implementasinya, serta bagaimana pelaksananya jika di tinjau secara *Siyasah Maliyah*. Kontribusi utama dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam merumuskan strategi penganggaran dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang tidak hanya patuh secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah* yang mengutamakan kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan (Soekanto, 2014). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai implementasi pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar di Kabupaten Garut, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Siyasah Maliyah*.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi permasalahan mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak dan pengelolaan anggaran daerah terkait kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Subjek penelitian ditentukan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 di tingkat daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Garut untuk mendapatkan informasi mengenai realitas penanganan anak terlantar. Sedangkan, data sekunder adalah Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan pihak Dinas Sosial di kabupaten Garut sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap anak terlantar, guna memperoleh data empiris mengenai implementasi ketentuan hukum di lapangan. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan praktik penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan penanganan anak terlantar. Selanjutnya, studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum Islam yang membahas prinsip *Siyasah Maliyah* dan kesejahteraan sosial. Seluruh data yang dihimpun kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjadi dasar konseptual dan argumentatif dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang menekankan keterpaduan antara tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Spradley & Huberman, 2024) Ketiga tahapan tersebut membentuk satu kesatuan proses analisis yang bersifat interaktif dan berulang, di mana data yang diperoleh tidak hanya disusun secara sistematis, tetapi juga diolah untuk menemukan pola, makna, dan hubungan konseptual yang relevan dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Negara terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Amanat Konstitusi di Kabupaten Garut

Berdasarkan penelusuran data dan observasi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Garut, ditemukan fakta bahwa permasalahan anak terlantar masih menjadi isu sosial yang krusial di wilayah ini.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

71

Indexed



SINTA 5



Mengacu pada data Dinas Sosial serta portal Satu Data Garut Tahun 2024, keberadaan anak terlantar umumnya berakar pada ketidakstabilan kondisi sosial-ekonomi keluarga atau kemiskinan struktural, serta minimnya dukungan fungsional dari lingkungan keluarga inti. Kondisi ini menempatkan anak pada situasi kerentanan ganda, yakni tidak terpenuhinya kebutuhan dasar secara fisik serta hilangnya hak atas pengasuhan yang layak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian anak terlantar yang terdata berada dalam situasi jalanan, sementara sebagian lainnya berada dalam pengasuhan keluarga yang tidak layak (neglected). Meskipun tren penjangkauan kasus menunjukkan peningkatan, namun luasnya wilayah geografis Kabupaten Garut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh anak terlantar mendapatkan layanan perlindungan sosial secara merata.

Sebagai representasi kehadiran negara dalam menanggulangi permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Garut menjalankan mandat konstitusional melalui serangkaian peran strategis dalam bidang rehabilitasi sosial. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ahmad Farhan Fauzi (Wawancara Dengan Farhan Fauzi Bagian Rehabilitas Sosial Di Dinas Sosial Garut, n.d.), peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan karitatif, melainkan berfokus pada pemulihan keberfungsian sosial anak (Najwa et al., 2024). Upaya ini dimanifestasikan melalui langkah-langkah pemulihan kondisi mental dan sosial anak yang mengalami trauma, pemberian pendampingan dan perlindungan dari ancaman eksploitasi, serta pembinaan keterampilan untuk kemandirian masa depan. Tujuan akhir dari seluruh rangkaian peran ini adalah memastikan anak mampu kembali ke tengah masyarakat atau keluarga dengan kondisi yang lebih berdaya dan bermartabat, sejalan dengan tanggung jawab negara memelihara anak terlantar.

Secara implementatif, pertanggungjawaban negara tersebut diwujudkan melalui program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti. Program ini dirancang untuk menyentuh aspek-aspek vital kebutuhan anak. Data empiris menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan pemenuhan hidup layak berupa permakanan dan sandang, serta memfasilitasi akses terhadap layanan kesehatan dasar dan pendidikan agar anak-anak tersebut tidak putus sekolah. Di samping bantuan fisik, negara juga hadir dalam bentuk fasilitasi administrasi kependudukan, seperti pembuatan Akta Kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA), yang sering kali tidak dimiliki oleh anak terlantar. Selain itu, aspek mental spiritual juga disentuh melalui bimbingan sosial, baik kepada anak maupun keluarganya, sebagai upaya preventif agar kasus penelantaran tidak berulang. Layanan rujukan ke panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) juga menjadi opsi intervensi apabila kondisi keluarga asal dinilai tidak lagi memungkinkan untuk mengasuh anak tersebut.

Mekanisme penanganan kasus anak terlantar di Kabupaten Garut dijalankan melalui standar operasional prosedur yang sistematis dan terukur. Proses ini bermula dari adanya laporan atau temuan kasus, baik yang berasal dari masyarakat, pemerintah desa, maupun hasil patroli petugas. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Sosial menugaskan tim yang terdiri dari Pekerja Sosial (Peksos) dan Tim Respon Sosial untuk melakukan penjangkauan (*outreach*) atau kunjungan rumah (*home visit*) ke lokasi keberadaan anak. Tahap selanjutnya yang sangat krusial adalah asesmen komprehensif untuk memetakan kondisi psikososial, latar belakang ekonomi keluarga, serta risiko kekerasan yang mungkin dialami anak. Hasil asesmen ini menjadi dasar penentuan intervensi, apakah anak perlu dirujuk ke panti atau bisa dilakukan reunifikasi (pemulangan) kepada keluarga inti dengan pengawasan ketat. Seluruh rangkaian ini ditutup dengan tahap monitoring dan evaluasi guna memastikan intervensi yang diberikan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan anak.

Namun demikian, realitas pelaksanaan pertanggungjawaban negara ini tidak terlepas dari berbagai kendala struktural, khususnya terkait dukungan sumber daya atau *Siyasah Maliyah* (kebijakan anggaran). Meskipun program penanganan anak terlantar telah masuk dalam target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial yang didanai oleh APBD, hasil wawancara mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dengan ketersediaan sumber daya. Ahmad Farhan Fauzi mengakui perlunya penyesuaian anggaran yang lebih proporsional untuk memaksimalkan capaian SPM. Selain itu,

keterbatasan jumlah SDM seperti Pekerja Sosial dan penyuluh sosial dibandingkan dengan beban kasus yang ada juga menjadi hambatan teknis. Lebih jauh lagi, minimnya sarana dan prasarana penunjang menjadi sorotan utama, di mana ketiadaan fasilitas Rumah Singgah milik pemerintah daerah yang representatif serta kurangnya kendaraan operasional khusus sangat menghambat kecepatan respon petugas dalam menangani kasus-kasus darurat di lapangan (Wawancara Dengan Farhan Fauzi Bagian Rehabilitas Sosial Di Dinas Sosial Garut, n.d.). Fakta ini mengindikasikan bahwa dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal dalam menopang beban kerja perlindungan anak terlantar.

Pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar bukanlah sebuah pilihan atau tindakan sukarela (karitatif), melainkan sebuah kewajiban hukum yang mengikat (*mandatory*). Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" adalah jantung dari konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Konsep ini menegaskan bahwa negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan (sebagai "penjaga malam"), tetapi juga harus aktif menjamin kesejahteraan warganya, terutama mereka yang tidak mampu menolong dirinya sendiri (Sulistiyono et al., 2025). Bentuk pertanggungjawaban negara yang paling dasar adalah penyediaan payung hukum. Pasal 34 UUD 1945 tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya aturan teknis di tingkat daerah. Di Kabupaten Garut, bentuk tanggung jawab ini diejawantahkan melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Keberadaan Perda ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut telah menjalankan fungsi legislasinya untuk melindungi anak terlantar. Dalam perspektif hukum, ini adalah langkah maju. Jika sebelumnya penanganan anak terlantar sering kali hanya berdasarkan inisiatif insidental, dengan adanya Perda ini, penanganan tersebut menjadi kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum dan anggaran (Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial., 2023). Hal ini sejalan dengan pendapat Ambat yang menyatakan bahwa fungsi negara memelihara anak terlantar harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang konkret agar anak-anak tersebut mendapatkan haknya layaknya anak-anak lain pada umumnya (Ambat, 2013). Namun, dapat dilihat bahwa regulasi hanyalah "macan kertas" jika tidak memiliki taring implementasi. Meskipun Perda sudah ada, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana Dinas Sosial menerjemahkan pasal-pasal tersebut ke dalam program kerja nyata.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dengan Ahmad Farhan Fauzi, bentuk pertanggungjawaban negara tidak hanya berhenti pada pembuatan aturan. Negara hadir secara fisik melalui Dinas Sosial yang menjalankan peran sebagai "orang tua asuh" bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan (Wawancara Dengan Farhan Fauzi Bagian Rehabilitas Sosial Di Dinas Sosial Garut, n.d.).

Bentuk konkret pertanggungjawaban tersebut terlihat dalam beberapa program layanan yang dijalankan:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Negara bertanggung jawab memastikan anak terlantar tidak kelaparan. Dinas Sosial Garut memberikan bantuan permakanan dan pakaian. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban paling purba dan mendasar. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah hak asasi yang tidak bisa ditunda. Jika negara abai di sini, maka negara telah melanggar HAM warganya (Maula, 2025).
2. Rehabilitasi Sosial. Berbeda dengan sekadar memberi makan, tanggung jawab negara juga mencakup "memanusiakan" kembali anak terlantar. Banyak anak terlantar di Garut yang mengalami trauma atau terbiasa dengan kerasnya kehidupan jalanan. Program rehabilitasi sosial dasar di luar panti yang dilakukan Dinas Sosial bertujuan mengembalikan kepercayaan diri anak (rehabilitasi mental) dan fungsi sosialnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara yang bersifat terapeutik dan jangka panjang (Kusmayadi & Musleh, 2022).

3. Legalitas Identitas. Salah satu temuan menarik di lapangan adalah peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi pembuatan Akta Kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA). Secara kritis, ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang sangat strategis. Tanpa identitas hukum, seorang anak dianggap "tidak ada" oleh negara dan tidak bisa mengakses sekolah atau layanan kesehatan (BPJS). Dengan mengurus administrasi ini, negara sedang "mengakui" keberadaan mereka sebagai warga negara yang sah. Ini sesuai dengan prinsip perlindungan hukum anak yang menjamin hak sipil mereka (Miasiratni et al., 2024).

Meskipun berbagai bentuk pertanggungjawaban di atas sudah dijalankan, perlu dikritisi apakah negara melaksanakannya sebagai pemenuhan "Hak" atau sekadar "Belas Kasihan". Dari data wawancara, terlihat bahwa mekanisme penanganan masih sangat bergantung pada laporan masyarakat dan jangkauan petugas yang terbatas. Idealnya, dalam konsep *Welfare State*, negara harus bersifat jemput bola (*proactive*) secara masif, bukan menunggu kasus viral atau laporan masuk. Sulistiyono menekankan bahwa dalam negara kesejahteraan, pemeliharaan anak terlantar adalah hak mutlak anak, bukan hadiah dari pemerintah (Sulistiyono et al., 2025).

Di Kabupaten Garut, upaya *reunifikasi* (pengembalian anak ke keluarga) dan rujukan ke panti sosial menunjukkan bahwa negara berusaha mengambil alih atau mencari pengganti peran orang tua yang gagal. Namun, jika fasilitas penunjang (seperti rumah singgah yang kurang memadai, sebagaimana diakui dalam wawancara) tidak diperbaiki, maka pertanggungjawaban negara tersebut menjadi tidak utuh atau setengah hati. Negara seolah "memelihara" secara hukum, namun belum sepenuhnya mampu "memelihara" secara fasilitas yang layak.

Secara keseluruhan, bentuk pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar di Kabupaten Garut telah sesuai dengan koridor Pasal 34 UUD 1945 secara normatif dan prosedural. Hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi daerah (Perda No. 11 Tahun 2023) dan program kerja Dinas Sosial yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, rehabilitasi mental, hingga legalitas identitas. Namun, kualitas pertanggungjawaban ini masih perlu ditingkatkan dari sekadar pengguguran kewajiban birokrasi menjadi pelayanan yang benar-benar memulihkan dan memberdayakan, agar amanat konstitusi tidak hanya menjadi teks mati di atas kertas.

Implementasi Pertanggungjawaban Negara terhadap Anak Terlantar di Kabupaten Garut

Berdasarkan data observasi dan wawancara mendalam dengan Dinas Sosial Kabupaten Garut, implementasi pertanggungjawaban negara ini dapat dianalisis dari tiga aspek utama yaitu mekanisme pelayanan, ketersediaan infrastruktur, dan hambatan sumber daya manusia.

1. Mekanisme Pelayanan

Secara administratif, Dinas Sosial Kabupaten Garut telah memiliki alur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani anak terlantar. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, proses dimulai dari laporan, penjangkauan (*outreach*), asesmen, intervensi, hingga monitoring. Adanya tahapan ini menunjukkan bahwa birokrasi negara sudah "bekerja" secara sistematis, tidak semrawut.

Dinas Sosial juga telah menjalankan program rehabilitasi sosial dasar di luar panti, yang meliputi pemberian makanan, pakaian, dan akses kesehatan. Langkah ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan di mana pemerintah daerah menerjemahkan aturan pusat menjadi aksi teknis (Maula, 2025). Upaya reunifikasi (mengembalikan anak ke keluarga) yang dilakukan Dinas Sosial juga patut diapresiasi sebagai langkah untuk mengembalikan hak pengasuhan utama anak.

Namun, jika ditelaah secara kritis, mekanisme ini cenderung bersifat reaktif. Negara (Dinas Sosial) lebih banyak menunggu adanya "laporan atau temuan kasus" dari masyarakat atau pemerintah desa sebelum bergerak. Dalam konsep perlindungan anak yang ideal, seharusnya negara bersikap lebih proaktif dengan melakukan penyisiran rutin atau "jemput bola", mengingat anak terlantar sering kali tidak memiliki akses atau kemampuan untuk melapor sendiri. Ketergantungan pada laporan ini

menyebabkan banyak kasus tersembunyi (*hidden cases*) yang mungkin tidak tersentuh oleh bantuan negara.

2. Ketersediaan Infrastruktur

Temuan paling krusial dan memprihatinkan dari penelitian ini adalah pengakuan jujur dari Ahmad Farhan Fauzi selaku pegawai di bidang rehabilitasi mengenai ketiadaan Rumah Singgah (*shelter*) milik pemerintah daerah yang memadai dan kurangnya kendaraan operasional.

Fakta ini menjadi ironi besar dalam implementasi Pasal 34 UUD 1945. Bagaimana negara bisa dikatakan "memelihara" anak terlantar jika tempat bernaung sementara saja tidak tersedia? Rumah singgah adalah fasilitas vital dalam penanganan darurat. Ketika ditemukan anak terlantar di jalanan pada malam hari, mereka membutuhkan tempat aman segera. Tanpa rumah singgah, petugas sosial akan kesulitan menempatkan anak tersebut, yang berujung pada penanganan yang tidak tuntas atau sekadar dikembalikan ke jalan/keluarga yang bermasalah.

Kendala ini selaras dengan temuan Juliasih yang mengevaluasi Perda Perlindungan Anak di Garut, di mana keterbatasan sarana prasarana menjadi penghambat utama efektivitas kebijakan. Absennya fasilitas fisik ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah masih setengah hati; kuat di regulasi (di atas kertas), namun lemah dalam dukungan modal (di lapangan) (Juliasih et al., 2025).

3. Hambatan Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak bisa berjalan oleh mesin, melainkan oleh manusia. Data lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah kasus anak terlantar yang luas dengan jumlah Pekerja Sosial (Peksos) dan Tim Respon Sosial yang tersedia.

Kekurangan personel ini berdampak langsung pada kualitas layanan. Satu orang Peksos mungkin harus menangani banyak kasus sekaligus, mulai dari asesmen, pendampingan hukum, hingga monitoring. Akibatnya, proses pendampingan menjadi tidak maksimal. Tahap monitoring pasca-reunifikasi, yang seharusnya dilakukan secara berkala untuk memastikan anak tidak kembali ke jalanan, sering kali terlewatkan karena petugas harus mengurus kasus baru yang terus bermunculan.

Selain itu, kendala anggaran yang "perlu penyesuaian" (bahasa halus untuk "kurang") mengakibatkan program pembinaan keterampilan sering kali bersifat jangka pendek. Padahal, untuk memutus mata rantai keterlantaran, anak-anak membutuhkan bekal keterampilan (*life skills*) yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan makan sesaat. Hal ini mengonfirmasi penelitian Dewi (2021) yang menyebutkan bahwa koordinasi dan eksekusi program di Garut sering terhambat oleh *refocusing* anggaran dan keterbatasan sumber daya (Dewi, 2021).

Secara keseluruhan, implementasi pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar di Kabupaten Garut dapat disimpulkan "secara prosedur ada, namun secara substansi belum optimal". Negara telah hadir melalui Dinas Sosial dengan sistem administrasi yang rapi dan bantuan dasar yang nyata. Namun, kehadiran tersebut menjadi kurang bertenaga karena tidak ditopang oleh "senjata" yang lengkap, yakni fasilitas rumah singgah yang layak, kendaraan operasional yang memadai, serta anggaran yang cukup. Akibatnya, penanganan anak terlantar di Garut masih lebih banyak bersifat penanggulangan darurat (kuratif) daripada penyelesaian masalah secara tuntas dan permanen.

Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Pertanggungjawaban Negara bagi Anak Terlantar di Kabupaten Garut

Analisis ini menyoroti tiga prinsip utama *Siyasah Maliyah* yang dikaitkan dengan temuan lapangan di Dinas Sosial Kabupaten Garut yaitu prinsip prioritas anggaran (*Fiqh al-Awlawiyat*), prinsip kemaslahatan umum (*Maslahah Ammah*), dan prinsip keadilan distributif.

1. Prioritas Anggaran (*Fiqh al-Awlawiyat*)

Prinsip dasar dalam pembelanjaan uang negara menurut Islam adalah mendahulukan kebutuhan yang bersifat *Dharuriyat* (primer/hidup-mati) di atas kebutuhan *Hajiyat* (sekunder) dan *Tahsiniyat* (tersier/pelengkap). Melindungi jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) anak terlantar masuk

dalam kategori *Dharuriyat* yang wajib dipenuhi oleh pemerintah (Siregar et al., 2025). Serta dalam al-quran juga menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(Kementrian Agama RI, n.d.)

Ayat tersebut mengajarkan bahwa kebajikan bukanlah semata-mata diukur dari tindakan ritual seperti menghadap ke arah timur atau barat dalam ibadah, tetapi sejati kebajikan terletak pada iman yang mendalam kepada Allah, Hari Akhir, malaikat, Kitab-Nya, dan Nabi-Nabi-Nya. Lebih dari itu, kebajikan diwujudkan dalam pengorbanan nyata terhadap harta yang dimiliki, termasuk memberikan sebagian dari harta tersebut untuk mereka yang membutuhkan, meskipun pemberian tersebut adalah dari apa yang kita cintai. Ayat ini menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada golongan yang kurang beruntung, seperti anak-anak yatim dan terlantar, yang merupakan individu yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan serta dukungan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak terlantar sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, sesuai dengan ajaran Islam yang memandang bahwa kebajikan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak manusia, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi lemah dan terpinggirkan. Negara tidak hanya diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban administratif, tetapi juga harus menyediakan sarana dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anak-anak tersebut. Dengan demikian, surah ini menegaskan prinsip-prinsip kemaslahatan umum dan keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya negara.

Temuan di lapangan menunjukkan fakta yang memprihatinkan dimana Dinas Sosial Kabupaten Garut mengakui adanya keterbatasan anggaran yang signifikan, hingga menyebabkan ketiadaan fasilitas vital seperti Rumah Singgah milik pemerintah daerah dan kurangnya kendaraan operasional. Dalam kacamata *Siyasah Maliyah*, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyusunan prioritas anggaran daerah (APBD). Jika pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur fisik yang bersifat estetika (taman kota, gapura, atau gedung perkantoran) yang notabene bersifat *Tahsiniyat*, namun di sisi lain "menelantarkan" pengadaan rumah singgah bagi anak terlantar, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip *Fiqh al-Awlawiyat*. Negara berdosa jika membiarkan ada warganya yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya sementara kas negara dialirkan untuk hal-hal yang tidak mendesak. Dalam konteks Garut, ketiadaan rumah singgah berarti negara belum menempatkan keselamatan fisik dan moral anak terlantar sebagai prioritas tertinggi dalam politik anggarannya (Yulath, 2022).

2. Pengelolaan Anggaran Berbasis Kemaslahatan

Kaidah fiqh politik yang sangat populer, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan”

prinsip dasar bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin, terutama dalam pengelolaan anggaran negara, harus selalu berorientasi pada pencapaian kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan negara terkait perlindungan anak terlantar harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya mencukupi, tetapi juga secara proporsional diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan mendasar mereka. Dalam perspektif Siyash Maliyah, anggaran yang disediakan untuk anak terlantar seharusnya tidak dianggap sebagai sisa atau cadangan anggaran yang dibiarkan tidak terpakai. Sebaliknya, negara harus bertindak sebagai pemegang amanah yang bijaksana, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan segala bentuk kerugian dan bahaya yang dihadapi oleh anak-anak yang berada dalam situasi terlantar. Sebagai contoh, jika keterbatasan anggaran menghalangi penyediaan fasilitas operasional yang mendasar, seperti kendaraan untuk mendukung penjangkauan anak terlantar, maka hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi prinsip masalah, yang seharusnya menjadi fokus utama kebijakan tersebut. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan komponen-komponen dasar yang bersifat esensial untuk kesejahteraan masyarakat, karena hal ini bisa mengancam keselamatan dan kehidupan mereka yang paling rentan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Farhan Fauzi, pihak Dinas Sosial menyatakan perlunya "penyesuaian anggaran" dan "penambahan SDM" untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengakuan ini mengindikasikan bahwa alokasi dana yang ada saat ini belum mencapai derajat *kifayah* (mencukupi). Dalam perspektif *Siyash Maliyah*, anggaran untuk anak terlantar tidak boleh bersifat sisa (*residual*). Negara, sebagai pemegang amanah harta rakyat, wajib memastikan bahwa setiap rupiah dikeluarkan untuk menghilangkan bahaya (*dharar*) yang menimpa anak-anak jalanan. Ketika petugas sosial tidak bisa menjangkau anak terlantar di pelosok Garut karena tidak ada mobil operasional, maka negara telah gagal menciptakan *maslahah*. Anggaran yang "hemat" namun mengorbankan kecepatan penanganan nyawa manusia adalah bentuk pengelolaan yang tidak amanah. Seharusnya, efisiensi anggaran tidak boleh menyentuh pos-pos perlindungan sosial dasar.

3. Prinsip Keadilan Distributif

Anak terlantar adalah representasi nyata dari kaum *mustad'afin* di era modern. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata bahwa seekor keledai yang terperosok di jalanan Irak pun menjadi tanggung jawabnya karena ia tidak meratakan jalan. Semangat inilah yang menjadi jiwa *Siyash Maliyah*. Implementasi di Kabupaten Garut, yang masih sangat bergantung pada laporan masyarakat (reaktif) dan terkendala fasilitas, menunjukkan bahwa "kue pembangunan" belum terdistribusi secara adil kepada mereka yang paling membutuhkan. Bantuan permakanan dan sandang yang diberikan Dinas Sosial memang patut diapresiasi sebagai bentuk *Takaful Ijtima'i* (jaminan sosial), namun sifatnya yang masih terbatas dan jangka pendek menunjukkan bahwa negara baru hadir sebatas "pemadam kebakaran", belum sebagai "penjamin masa depan".

Analisis *Siyash Maliyah* menuntut Pemerintah Kabupaten Garut untuk meredesain politik anggarannya. APBD harus berpihak pada mereka yang tidak bisa bersuara (anak terlantar), bukan hanya pada mereka yang memiliki akses kekuasaan. Ketiadaan rumah singgah bukan sekadar masalah teknis sipil, melainkan cerminan dari keberpihakan politik anggaran (*political will*) pemimpin daerah. Dalam Islam, membiarkan anak terlantar tidur di jalanan sementara ada dana di kas daerah (*Baitul Maal*) yang bisa digunakan untuk membangun tempat berteduh adalah bentuk kelalaian yang akan dimintai pertanggungjawaban berat di hadapan Tuhan.

Dalam hadits termaktub:

تَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَخْنَحٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَكُونُ لِمَنْ يَحْكُمُ عَلَى عَشْرَةِ إِلَّا أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدَاهُ مَقْتُولَتَانِ إِلَّا بِالْعَدْلِ أَوْ يَكُونُ مَهْلُوكًا بِالظُّلْمِ".

"Telah mengabarkan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang pemimpin pun yang memimpin sepuluh orang, kecuali ia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu ke lehernya, tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali keadilan atau ia akan celaka karena kezhaliman." (Siddeh, 2021)

Secara ringkas, tinjauan *Siyasah Maliyah* menyimpulkan bahwa implementasi pertanggungjawaban negara di Kabupaten Garut, meskipun secara hukum positif sudah berjalan, secara hukum keuangan Islam masih memiliki catatan serius. Kebijakan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip prioritas (*awlawiyat*) yang menempatkan keselamatan jiwa anak (*dharuriyat*) di atas kepentingan pembangunan fisik lainnya. Keterbatasan fasilitas dasar seperti rumah singgah dan kendaraan operasional adalah bukti bahwa pengelolaan harta negara belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk kemaslahatan kaum lemah (*mustad'afin*).

KESIMPULAN

Dalam implementasi pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar di Kabupaten Garut, masalah utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan sosial-ekonomi keluarga, yang mengakibatkan anak-anak terlantar tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Garut telah menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan anak-anak terlantar, seperti memberikan bantuan makanan, pakaian, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitasi administrasi identitas, sejumlah kendala masih menghambat efektivitas program tersebut. Ketiadaan rumah singgah yang memadai, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, menjadi tantangan utama dalam penyediaan layanan yang optimal. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 menunjukkan langkah positif dari pemerintah daerah dalam menanggapi permasalahan ini, meskipun realisasi di lapangan masih terhambat oleh faktor struktural dan keterbatasan sumber daya yang ada.

Dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, pengelolaan anggaran negara harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, dengan memastikan alokasi dana yang proporsional untuk memenuhi kebutuhan mendasar, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak terlantar. Prinsip *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعِيَّةِ مَوْطُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ* menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus berfokus pada kesejahteraan umum, dengan anggaran perlindungan sosial tidak sekadar dianggap sebagai sisa atau cadangan, tetapi harus digunakan untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh anak-anak terlantar. Ketika fasilitas operasional dasar, seperti kendaraan untuk penjangkauan, tidak tersedia, ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi prinsip masalah, yang seharusnya menjadi fokus utama kebijakan anggaran. Oleh karena itu, efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan komponen-komponen penting yang berkaitan dengan kesejahteraan dasar masyarakat.

Prinsip keadilan distributif dalam *Siyasah Maliyah* menuntut agar negara mendistribusikan sumber daya secara adil, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti anak terlantar. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam hadis yang menyatakan bahwa pemimpin yang tidak berkeadilan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam implementasi kebijakan di Kabupaten Garut, ketergantungan pada laporan masyarakat dan terbatasnya fasilitas menunjukkan bahwa banyak kasus anak terlantar yang tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu, negara harus lebih proaktif dalam memberikan perhatian terhadap kelompok rentan ini, dengan membangun fasilitas yang vital seperti rumah singgah yang menjadi kebutuhan mendasar mereka. Prinsip keadilan ini juga mengharuskan anggaran negara untuk lebih memprioritaskan kelompok yang rentan, daripada mengutamakan pembangunan fisik yang bersifat sekunder, sehingga dapat memastikan kesejahteraan yang lebih merata.

REFERENSI

- Ambat, T. (2013). FUNGSI NEGARA MEMELIHARA ANAK-ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *LEX ADMINISTRATUM*, 1(2).
- Dewi, S. L. (2021). Koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 8(1).
- Juliasih, L., Asyifa, A. N., & Hadita, A. (2025). Evaluasi implementasi Perda perlindungan perempuan dan anak: Studi kasus di Kabupaten Garut. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 13(1).
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kusmayadi, R. C. R., & Musleh. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 6(1).
- Maula, A. S. (2025). Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 1–13.
- Miasiratni, Agustini, S., & Parlindungan, G. T. (2024). The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2).
- Najwa, A., Adisty, M. L. F. P., & Anbiya, B. F. (2024). Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(3).
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (2023).
- Siddeh, K. A. (2021). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HADIS: Analisis Teks Hadis Tentang Keadilan Seorang Pemimpin. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 4(2).
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Sulistiyono, F. O., Efendi, A., & Al-Khanif. (2025). Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan. *Constitution Journal*, 4(1).
- Wawancara dengan Farhan Fauzi bagian Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial Garut. (n.d.).
- Yulath, A. B. I. (2022). *Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan) [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.